

# *The Effect of Tax Socialization and the Implementation of E-Samsat on the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers with Tax Sanctions as a Moderation Variable (Case Study on Sumedang Samsat Office Taxpayers)*

Tiana Fenny Krisdina<sup>1</sup>, Silma Halimatis Salsah<sup>2</sup>, Winny Salma Nur Azizah<sup>3</sup>, Ahmad Syifaudin<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas April

<sup>3</sup>Pascasarjana Institute Perbanas

tiana.feb@unsap.ac.id, silmahalimatis449@gmail.com, azizahwsn@gmail.com, ahmad.syifaudin@gmail.com

---

## Article Info

### Article history:

Received Jan 12, 2025

Revised Feb 20, 2025

Accepted March 17, 2025

### Keywords:

Tax Socialization,  
Implementation of E-Samsat,  
Taxpayer Compliance, Tax  
Sanctions.

## ABSTRACT

This study aims to test the hypothesis and produce empirical evidence regarding the effect of tax socialization and the application of e-samsat on the compliance of motor vehicle taxpayers with tax sanctions as a moderation variable. This study uses a quantitative approach with a sample of 100 respondents with a sampling technique, namely Simple Random Sampling. The data was analyzed using multiple linear regression analysis methods and Moderate Regression Analysis (MRA) with the help of the SPSS 29 program. The results of the study showed that the variable of tax socialization had no significant effect on taxpayer compliance ( $0,091 > 0,05$ ). Implementation of e-samsat had a significant positive effect on taxpayer compliance ( $0,001 < 0,05$ ). Based on the Moderated Regression Analysis (MRA) test, the tax socialization interaction moderated by tax sanctions has a significant value of  $0,504 > 0,05$ , so it is stated that tax sanctions are not able to strengthen tax socialization on taxpayer compliance. Implementation of e-samsat moderated by tax sanctions has a significant value of  $0,391 > 0,05$  so that it is stated that tax sanctions are not able to strengthen the relationship between the implementation of e-samsat and taxpayer compliance



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Tiana Feny Krisdina,

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Jl. Angkrek Situ Nomor 19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45323 telp (0261)202911.

Email: tiana.feb@unsap.ac.id

---

## 1. INTRODUCTION

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sumber pendapatan yang cukup diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan negara tercatat atas tiga jenis yang mana terdiri dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sumber pendapatan yang berasal dari hibah. Mayoritas pendapatan negara yang paling mendominasi yaitu berasal dari penerimaan pajak. Artinya pendapatan negara sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumbangan yang berasal dari masyarakat atau wajib pajak kepada negara dengan berdasarkan ketentuan undang-undang. Penerimaan pajak dan pengalokasian anggaran dari masyarakat dibedakan menjadi penerimaan Pajak Pusat dan penerimaan Pajak Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, namun kewajiban tersebut tidak dikompensasikan secara langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah semaksimal mungkin. Pajak daerah memiliki peran sebagai sumber penerimaan dan pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai sebagian besar pengeluaran daerah dan pembangunan daerah (Haerina, 2021: 2). Salah satu komponen pajak daerah yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas kepemilikan kendaraan bermotor ialah Pajak Kendaraan bermotor (PKB). Jenis pajak ini mampu menopang penerimaan pendapatan asli daerah yang akan digunakan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah (Holis, 2020: 2). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi daerahnya masing-masing

dalam hal sumber pendapatan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah salah satunya adalah ikut andil dalam hal patuh memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Rahayu (2020: 193), “Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku”. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan peraturan perpajakan tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak, khususnya pajak daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak diantaranya disebabkan karena kurangnya sosialisasi pajak kepada masyarakat, sistem pelayanan yang belum maksimal, dan penerapan sanksi pajak yang tidak menimbulkan efek jera. Hal inilah yang dapat menimbulkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak (Ramadanty, 2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berpengaruh pada tingginya angka pendapatan negara, sebaliknya jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajak menjadi tidak optimal dan rasio pajak akan menurun. Sebagaimana disebutkan oleh Rahayu (2020: 193) bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **2. LECTURE STUDY**

### **A. Teori Atribusi**

Konsep teori atribusi menjelaskan bahwa setiap individu akan mengamati perilaku individu lain yang kemudian menyimpulkan apakah perilaku tersebut timbul secara internal maupun eksternal. Perilaku internal merupakan perilaku yang berasal dari individu itu sendiri, dan perilaku eksternal merupakan perilaku yang disebabkan akibat adanya pengaruh dari lingkungan sekitar (Robbins, 2015). Pada model penelitian ini, teori atribusi sangat tepat untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang akan diterapkan pada wajib pajak dengan menguraikan elemen yang mempengaruhi (Irfana et al., 2022). Bentuk tanggung jawab seseorang merupakan kepatuhan pada ketentuan hukum untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa serta dipenuhi secara sukarela (Yanti et al., 2019).

### **B. Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Rahayu (2020:192) menyatakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut serta dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Rahayu (2020:193) “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.

### **C. Sosialisasi Pajak**

Heliani (2022:10) mendefinisikan sosialisasi sebagai upaya seseorang atau organisasi tertentu untuk memberitahukan suatu informasi agar diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi bertujuan agar individu dapat mengetahui informasi dan diharapkan mampu mengaplikasikannya. Dalam hal sosialisasi pajak, pemerintah atau pihak pemungut pajak melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sebagai faktor dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang baik. Menurut Widi Widodo, dkk (2010:168) menyatakan bahwa penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting didalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang terus Dengan adanya sosialisasi pajak secara intensif diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak saja, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **D. Penerapan E-Samsat**

Elektronik Samsat (E-Samsat) merupakan layanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sistem pembayarannya melalui ATM Bank (<https://bapenda.jabarprov.go.id>). Sistem E-Samsat ini menjadi alternatif layanan yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hadirnya e-samsat dapat menekan tunggakan pajak yang disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun ketidakefektifan pelayanan pada pembayaran manual. Layanan e-samsat memberikan dua manfaat yaitu bagi kantor samsat dan bagi wajib pajak itu sendiri. Manfaat layanan e-samsat bagi kantor samsat ialah dapat menyajikan data yang lebih up to date dan akurat sehingga realisasi dan penerimaan per Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) maupun secara keseluruhan dapat terlihat. Adapun manfaat yang akan dirasakan oleh wajib pajak adalah kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat manapun selama berada dalam satu provinsi.

## E. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu bentuk jaminan supaya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak, pemungut pajak, serta pihak ketiga (Mustaqiem, 2008:91). Adanya sanksi disebabkan karena adanya perilaku melanggar atau tidak patuh terhadap aturan. Pada penelitian ini sanksi pajak dipilih sebagai variabel moderasi karena peran sanksi pajak itu sendiri sebagai preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang sudah ditetapkan. Dalam Undang-undang perpajakan, sanksi pajak digolongkan menjadi dua jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan, sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda. Pengenaan sanksi pajak pada wajib pajak kendaraan bermotor ialah berupa sanksi administrasi.

## 3. METHOD

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Sumedang yang berjumlah 320.843 Wajib Pajak. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2022:81). Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan metode pendekatan *simple random sampling*, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak. Jumlah sampel yang dihasilkan sebanyak 100 responden. Teknik analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Analisis linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen. Adapun analisis regresi moderasi adalah analisis regresi yang menggunakan variabel moderasi untuk membangun model hubungan antara variabel prediktor (independen) dengan variabel terganggu (dependen).

## 4. RESULTS AND DISCUSSION

### A. Results

#### 1. Statistik Deskriptif

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Pajak	100	21	40	32.54	3.59410
Penerapan E-Samsat	100	23	40	34.06	3.54714
Kepatuhan Wajib Pajak	100	25	40	34.91	3.36979
Sanksi Pajak	100	18	30	26.11	2.91251
Valid N (listwise)	100				

**Sumber : Output olah data SPSS 29.0**

Dari data output SPSS menunjukkan :

- 1) Sosialisasi Pajak : jumlah responden (N) sebanyak 100, dari 100 responden nilai sosialisasi pajak terkecil (minimum) adalah 21 dan sosialisasi pajak terbesar (maksimum) adalah 40. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan sosialisasi pajak dari 100 responden adalah 32,54 dengan standar deviasi 3,594.
- 2) Penerapan E-Samsat : jumlah responden (N) sebanyak 100, dari 100 responden nilai penerapan e-samsat terkecil (minimum) adalah 23 dan penerapan e-samsat terbesar (maksimum) adalah 40. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan penerapan e-samsat dari 100 responden adalah 34,91 dengan standar deviasi 3,547.
- 3) Kepatuhan Wajib Pajak : jumlah responden (N) sebanyak 100, dari 100 responden nilai kepatuhan wajib pajak terkecil (minimum) adalah 25 dan nilai kepatuhan wajib pajak terbesar (maksimum) adalah 40. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dari 100 responden adalah 34,06 dengan standar deviasi 3,369.
- 4) Sanksi Pajak : jumlah responden (N) sebanyak 100, dari 100 responden nilai sanksi pajak terkecil (minimum) adalah 18 dan sanksi pajak terbesar (maksimum) adalah 30. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan sanksi pajak dari 100 responden adalah 26,11 dengan standar deviasi 2,912.

2. Uji Asumsi Klasik  
a. Uji Normalitas

**Tabel 2 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2,92360428
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.047
	Negative	-.053
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	<.,001
	99% Confidence Interval	Lower Bound .000
		Upper Bound .000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.		

Sumber : Output olah data SPSS 29

Hasil uji Normalitas dapat dilihat dari uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari Asymp. Sig adalah 0,200 yang berarti  $0,200 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas**

Collinearity Statistics		
Variable	olerance	VIF
Sosialisasi Pajak	.771	.296
Penerapan E-Samsat	.773	.294
Sanksi Pajak	.941	.062

Sumber : Output olah data SPSS 29

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,10 dan begitu pula dengan nilai VIF yang kurang dari 10. Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai tolerance atas variabel Sosialisasi Pajak sebesar 0,771. Penerapan E-Samsat sebesar 0,773, dan sanksi pajak sebesar 0,941, serta nilai VIF dari masing-masing variabel berturut-turut menunjukkan nilai sebesar 1,296, 1,294, dan 1,062. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki masalah dalam multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5,879	2,432			2,418	.018
Sosialisasi Pajak	-.060	.054	-.129		-1,122	.265
Penerapan E-Samsat	-.020	.054	-.042		-.370	.712
Sanksi Pajak	-.033	.060	-.057		-.547	.586

Sumber : Output olah data SPSS 29

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Sosialisasi Pajak memiliki nilai signifikansi 0,265. Penerapan E-Samsat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,712 dan Sanksi Pajak memiliki nilai signifikansi 0,586. Berdasarkan nilai tersebut terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada satupun variabel yang signifikan secara statistik yang mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Koefisien Determinasi

**Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	T	Sig.
1 (Constant)	2,418	,018
Sosialisasi Pajak	-1,122	,265
Penerapan E-Samsat	-,370	,712
Sanksi Pajak	-,547	,586

Sumber : *Output olah data SPSS 25*

Berdasarkan tabel di atas, didapat t model regresi dengan nilai koefisien korelasi  $R$  sebesar 0,497, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,247, artinya bahwa besarnya pengaruh sosialisasi pajak dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 24,7%. Sedangkan sisanya sebesar 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### b. Uji F

**Tabel 6 Hasil Uji f**

ANOVA <sup>a</sup>			
Model	Mean Square	F	Sig.
Regression	138.874	15.915	<,001 <sup>b</sup>
Residual	8.726		
Total			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : *Output olah data SPSS 29.*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 15.915 dengan probabilitas <0,001. Diketahui  $F_{table}$  sebesar 3,09 dengan rumus  $F(K; N - K) = (2; 100 - 2) = (2; 98)$ . Berdasarkan hal tersebut dapat diinterpretasikan  $F_{hitung} > F_{table}$  ( $15,915 > 3,09$ ) dan nilai sig. < 0,05, maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak dan penerapan e-samsat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### c. Uji t

**Tabel 7 Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	16,852	3,281	5,136	,001
Sosialisasi Pajak	,157	,092	1,710	,001
Penerapan E-samsat	,380	,093	4,078	,001

Sumber : *Output olah data SPSS 29.*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri, berikut penjelasannya:

- Berdasarkan tabel di atas terlihat hasil perhitungan variabel sosialisasi pajak bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $1,710 < 1,984$  dan nilai sig  $0,091 > 0,05$ , maka hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan sosialisasi pajak ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ) ditolak.
- Berdasarkan tabel diatas terlihat hasil perhitungan variabel penerapan e-samsat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $4,078 > 1,984$  dan nilai sig < 0,001 < 0,05, maka hipotesis ( $H_2$ ) yang menyatakan penerapan e-samsat ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ) diterima.

d. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 8 Hasil Uji MRA

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-26,312	34,205	-,769	,444
	Sosialisasi Pajak	,716	,827	,866	,388
	Penerapan E-samsat	1,113	,848	1,313	,192
	Sanksi Pajak	1,639	1,293	1,268	,208
	X <sub>1</sub> Z	-,021	,031	-,671	,504
	X <sub>2</sub> Z	-,028	,032	-,862	,391

Sumber : Output olah data SPSS 29.

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan dengan persamaan regresi berikut:

$$Y = 26,312 + 0,716 X_1 + 1,113 X_2 + 1,639 X_3 - 0,21 X_1 * X_3 - 0,28 X_2 * X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -26,312 menunjukkan bahwa jika variabel independen (sosialisasi pajak, penerapan e-samsat, dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen) diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -26,312
- Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak sebesar 0,716 dapat diartikan bahwa ketika variabel sosialisasi pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,716.
- Nilai koefisien regresi variabel penerapan e-samsat sebesar 1,113 dapat diartikan bahwa ketika variabel penerapan e-samsat mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1,113.
- Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 1,639 dapat diartikan bahwa ketika variabel sanksi pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1,639.
- Nilai koefisien regresi interaksi antara sanksi pajak dengan sosialisasi pajak sebesar -0,021 dapat diartikan bahwa adanya interaksi antara sanksi pajak dengan sosialisasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,021
- Nilai koefisien regresi interaksi antara sanksi pajak dengan penerapan e-samsat sebesar -0,028 dapat diartikan bahwa adanya interaksi antara sanksi pajak dengan penerapan e-samsat maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,028. Pembahasan pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi dijabarkan sebagai berikut:
  - Interaksi Sosialisasi Pajak yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak Variabel moderasi X<sub>1</sub>\_Z mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,671 < nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,504 > 0,05, maka H<sub>4</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak memoderasi hubungan variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - Interaksi penerapan e-samsat yang dimoderasi oleh Sanksi Pajak Variabel moderasi X<sub>2</sub>\_Z mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,862 < nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,391 > 0,05, maka H<sub>5</sub> dinyatakan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak memoderasi hubungan variabel penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Discussion

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,091 dan hasil t hitung sebesar 1,710. Hal ini berarti bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) atau dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh secara parsial sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi yang dihasilkan > 0,05 dan nilai t hitung < 1,984. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri & Syahfitri (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah supaya dapat memberikan pemahaman terkait perpajakan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman baik dari segi tata cara atau peraturan mengenai perpajakan dengan metode yang ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan maka sosialisasi harus dilakukan secara optimal. Dengan dilakukannya sosialisasi yang optimal maka dapat meningkatkan pengetahuan seseorang terkait pajak. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak berkaitan serta dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Namun pada penelitian ini sosialisasi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang. Tidak berpengaruhnya sosialisasi pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini salah satunya disebabkan karena kesadaran pada setiap individu, sebab kepatuhan wajib pajak bukan karena seringnya dilakukan sosialisasi, tetapi kesadaran dan pengetahuan menjadi faktor yang lebih berpengaruh.

## **2. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel penerapan e-samsat memiliki tingkat signifikansi sebesar  $<0,001$  dan  $t$  hitung sebesar 4,078. Hal ini berarti bahwa penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena tingkat signifikansi yang dihasilkan  $< 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $> 1,984$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadanty (2020) yang menjelaskan bahwa penerapan E-Samsat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terjadinya pengaruh dalam penelitian ini sejalan dengan terealisasinya peraturan presiden yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT dapat dilakukan dengan membentuk layanan e-samsat. E-samsat merupakan alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan dalam perpajakan ini masuk ke dalam beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila sistem administrasi perpajakan efektif maka akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak.

## **3. Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel uji  $f$  menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak dan penerapan e-samsat memiliki tingkat signifikansi  $<0,001$  dan hasil  $f$  hitung sebesar 15,915. Hal ini berarti bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan sosialisasi pajak dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena tingkat signifikansi yang dihasilkan  $< 0,05$  dan nilai  $f$  hitung  $> 3,09$ . E-samsat merupakan fasilitas yang dibuat oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada wajib pajak. Dalam teori atribusi e-samsat merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak. Penggunaan e-Samsat diharapkan memberikan kemudahan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Sosialisasi perpajakan dalam hal ini bertujuan untuk memberikan informasi pajak kendaraan bermotor teraktual agar segala pemberitahuan mengenai pembaharuan dapat disalurkan dengan baik.

## **4. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang di Moderasi oleh Sanksi Pajak**

Hasil pengujian hipotesis keempat adalah sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis keempat (H4) yang menyatakan sanksi pajak memperkuat hubungan sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, karena dilihat dari pengujian Moderate Regression Analysis (MRA) dengan perbandingan dari nilai Sig sebesar  $0,504 > 0,05$  serta nilai  $t$  hitung  $< t$  tabel atau  $-0,671 < 1,985$ . Artinya variabel sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Sanksi pajak sudah diatur di dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi yang didapatkan ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Namun dalam penelitian ini sanksi pajak tidak dapat memengaruhi hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan pajak karena wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tidak lagi berpatokan mengenai sosialisasi pajak yang dilakukan Kantor SAMSAT tetapi lebih kepada kesadaran dan niat wajib pajak itu sendiri, sebagaimana yang dibuktikan dalam penelitian Herawati dan Marsono (2020) bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi

ke wajiban perpajakannya masih sangat rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan argumen Tyasari et al. (2021) bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak belum mampu memberikan efek jera. Sanksi pajak belum mampu meningkatkan hubungan sosialisasi pada kepatuhan wajib pajak, walaupun pelaksanaan kegiatan sosialisasi telah rutin dilakukan.

### 5. Pengaruh Penerapan E-samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang di Moderasi oleh Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima adalah bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara penerapan e-samsat dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesis kelima (H5) yang menyatakan sanksi pajak memperkuat hubungan penerapan e-samsat dengan kepatuhan wajib pajak, karena dilihat dari pengujian Moderate Regression Analysis (MRA) dengan perbandingan dari nilai Sig sebesar  $0,391 > 0,05$  dengan nilai thitung  $< t_{tabel}$  atau  $-0,862 < 1,985$ , artinya sanksi pajak tidak mampu memoderasi hubungan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak. Sanksi pajak terikat oleh hukum, jika wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu strategi pemerintah dalam meminimalisir risiko wajib pajak terkena sanksi pajak adalah dengan dibuatnya elektronik samsat yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui ATM. Terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan Sanksi pajak dan elektronik samsat merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan. Keduanya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak. Elektronik samsat dibuat dengan tujuan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak karena dapat dilakukan dimana saja sedangkan sanksi berfungsi dalam meminimalisir wajib pajak untuk melakukan tindakan menunggak pajak dan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

## 5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian data tentang pengaruh sosialisasi pajak dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumedang dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan nilai  $t_{hitung}$  1,710 dan  $t_{tabel}$  1,984. Dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $1,710 < 1,984$  dengan nilai signifikan 0,091. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini  $H_1$  ditolak.
2. Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan nilai  $t_{hitung}$  4,078 dan  $t_{tabel}$  1,984. Dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar dengan taraf signifikan 0,001. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini  $H_2$  diterima.
3. Sosialisasi Pajak dan penerapan e-samsat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan nilai  $t_{hitung}$  15,915 dan  $t_{tabel}$  3,09. Dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan nilai signifikan 0,001. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini  $H_3$  diterima.
4. Sanksi Pajak tidak mampu memperkuat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan nilai  $t_{hitung}$  -0,617 dan  $t_{tabel}$  1,984. Dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan nilai signifikan 0,504. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini  $H_4$  ditolak.
5. Sanksi Pajak tidak mampu memperkuat pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan nilai  $t_{hitung}$  -0,862 dan  $t_{tabel}$  1,984. Dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan nilai signifikan 0,391. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini  $H_5$  ditolak.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu. Penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.

## REFERENCES

- Amri, H., Syahfitri, I, D. (2020). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa". *Journal of Accounting, Finance and Auditing*. Vol. 2 No. 2, pp 111

- Dewi, R., Laksmi, W. (2019) "Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis. Tersedia: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>. Volume 4, N0. 1. Hal 51.
- Haerina, D. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi UIN: diterbitkan.
- Heliani. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak. Edisi pertama. Yogyakarta. DEEPUBLISH.
- Rahayu, K, S. (2020). Perpajakan (konsep dan aspek formal). Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramadanty, H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi UIN: diterbitkan.
- Tim Kementrian Keuangan. (2023). Informasi APBN 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dit. PAPBN DJA
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pene
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang
- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.